



PENETAPAN

Nomor : 030/Pdt.P/2013/PA.TLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

SYARAFUDDIN bin CALI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Singa, RT 04 RW 03 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

SUNNATI binti JEMEKE, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Singa, RT 04 RW 03 Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register nomor 030/Pdt.P/2013/PA.TLG tanggal 07 Juni 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2000, di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SYARAFUDDIN bin CALI) dengan Pemohon II (SUNNATI binti JEMEK) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2000 yang di laksanakan di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahannya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana dengan permohonan semula dengan perubahan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman bukan sebagai saudara ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5207080201760001 tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;-----
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 520708500482001 tertanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat (P.2) ;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor : 5207082708102983 tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat (

P.3) ;-----

4. Asli Surat Keterangan pernah menikah Nomor ; 490/446/V2013 tertanggal 31 Mei 2013

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa

Barat

(P.4) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu :-----

1. H.ISMAIL bin H.ABUBAKAR, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu P3N, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Tatar RT 005 RW 003 Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II saksi petugas P3N sewaktu Para Pemohon menikah;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat Islam, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Jemek adapun mahar dan saksi-saksi pernikahannya saksi lupa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan yang melarang untuk menikah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II gadis ;-----
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan dari pernikahannya tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan terhadap perkawinannya bahkan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon ;-----

1. H. SAHARUDDIN bin H.MASAYANG, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT TWS, bertempat tinggal di RT 009 RW 008 Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi adalah ipar daripada Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 Agustus 2000 ;-----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan saat menikah tidak ada petugas dari KUA setempat ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Jemek dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai dengan 2 orang saksi yaitu H.Ismail dan H.Abu ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan ;-----
- Bahwa saat itu stutus Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengesahan nikah para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka ;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perkawinan mereka dan sampai saat ini mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 17 Agustus 2000, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Jemek, disaksikan oleh 2 orang saksi yakni H.Ismail dan H.Abu M.Zain dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta bukti saksi-saksi yang pertimbangannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1, P-2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dibuat oleh pejabat umum menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni H.Ismail dan H.Saharuddin ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilangsungkan secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah ;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

(:)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254) ;-----

(: / :) ...

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 030 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYARAFUDDIN bin CALI) dengan Pemohon II (SUNNATI binti JEMEK) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2000 di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2013** **Miladiah** bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1434 Hijriyah** oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. ZARKASI AHMADI, S.H.** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS

ttd

IMRAN, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 290.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang



ttd

TAMJIDULLAH, S.H.